Journal Of Government and Social Issues (JGSI)
Volume 2 (1) 2022: xx-xx
E- ISSN: 2829-1263, P- ISSN:2830-0270
DOI: --

ARTICLE

OPEN ACCESS

Malpraktek Pemilu Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Saat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Hendra Budi Setiawan[1] dan Hertanto[2]

[1]Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Lampung, Indonesia
[2]Dosen Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

How to cite: Setiawan, Hendra Budi & Hertanto. (2022). Malpraktek Pemilu Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Saat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Journal of Government and Social Issues (JGSI), 2(1), 38-47

Article History
Received: 16 Maret 2023
Accepted: 17 April 2023

Kata Kunci :
Malpraktek
Pilkada
Covid-19

ABSTRAK

Terlaksananya pemilihan kepala daerah secara demokratis merupakan acuan dalam terlaksananya demokrasi tingkat lokal. Dalam meraih tujuan yang demokratis itu diperlukan penyelenggaraan pilkada yang aman, terkendali dan tidak menimbulkan malpraktek pemilu dari setiap tahapannya. Oleh karena itu penyelenggara KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berusaha untuk mewujudkannya. Permasalahan yang terjadi pada lanjutan pilkada serentak tahun 2020 ini adalah KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dihadapkan pada situasi yang tidak normal akibat dari adanya wabah pandemi Covid-19. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial, politik, maupun kemanusiaan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada informan terkait. Upaya-upaya yang yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam menghadapi malpraktek pemilu dalam pilkada serentak tahun 2020 di masa Pandemi Covid 19 yaitu melaksanakan seluruh aturan yang telah ditetapkan, meningkatkan transparansi dalam pemungutan dan penghitungan suara serta meningkatkan keakuratan dalam pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

Keywords:
Malpraktek, Pilkada, Covid-19

ABSTRACT

The implementation of democratic regional head elections is a reference in the implementation of democracy at the local level. In achieving this democratic goal, it is necessary to hold regional elections that are safe, controlled and do not cause electoral malpractice at every stage. Therefore, the organizers of the South Ogan Komering Ulu Regency KPU are trying to make it happen. The problem that occurred in the continuation of the 2020 simultaneous local elections was that the South Ogan Komering Ulu Regency KPU was faced with an abnormal situation as a result of the Covid-19 pandemic outbreak. The method in this research is descriptive

* Corresponding Author
Email : hendras92@gmail.com

© 2023 Hendra Budi Setiawan[1], Hertanto[2], Jurnal Journal Of Government and Social Issues (JGSI) 1 2023

qualitative which is a method for exploring and understanding the meaning that a number of individuals or groups of people ascribe to social, political or humanitarian issues obtained through observation and interviews with relevant informants. The efforts that have been made by the KPU of South Ogan Komering Ulu Regency in dealing with election malpractice in the simultaneous local elections in 2020 during the Covid 19 Pandemic are implementing all the rules that have been set, increasing transparency in voting and counting and increasing accuracy in registration and updating voter data

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada tahun 2020 merupakan salah satu pelaksanaan dari amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa undangundang sebelumnya masih mengabaikan peran daerah dalam menentukan kepala daerahnya masing-masing. Undang-undang tersebut adalah permulaan dari era baru adanya perluasan partisipasi politik masyarakat di daerah dan kontestasi terbuka untuk mencapai posisi pemimpin di daerah (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

Menurut Juri Ardiantoro (2017) menjelaskan bahwa dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa memilih kepala daerah wajib melalui prosedur yang demokratis. Oleh sebab itu, kebijakan penyelenggaraan pilkada diartikan dan dibangun sebagai bagian dari cita-cita reformasi politik demokratik dalam segala aspeknya, khususnya memperkuat jaminan kedaulatan politik rakyat di daerah, selain untuk menata hubungan antara pusat dan daerah.

Pelaksanaan pilkada berdasarkan tahapannya dapat digolongkan menjadi tiga tahapan utama, yaitu pra-tahapan, tahapan dan pasca tahapan. Tahapan yang pertama, yaitu masa pra-tahapan meliputi perencanaan , pelatihan , sosialisasi , dan pemutakhiran data pemilih. Tahapan yang kedua, meliputi pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara (penghitungan suara, tabulasi suara, sengketa hasil suara, penyelesaian atas sengketa hasil suara dan hasil akhir secara resmi). Pada tahapan yang ketiga, yaitu masa pasca tahapan meliputi review (evaluasi, audit), pembentukan jenjang penguatan kelembagaan dan pengembangan profesionalitas penyelenggaraan pilkada.

Mengutip dari penelitian Danang Enggartyasto (2022) sebelumnya, bahwa pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 sebelumnya adalah hasil dari sistem Pilkada secara langsung yang dipilih oleh rakyat. Namun terjadi permasalahan yang tidak dapat diperkirakan yaitu terjadinya wabah pandemi virus Covid-19 pada tahun tersebut. Mulai dari awal bulan Januari 2020, Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 2.245.872 jiwa di seluruh dunia. Lebih dari 152.000 orang telah terkonfirmasi meninggal dunia karena virus ini oleh sebab itu para pemimpin pemerintahan di banyak negara berjuang untuk terbebas dari wabah Covid-19 dengan berbagai langkah kebijakan masing-masing

Pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilaksanakan pilkada serentak yang mundur dari jadwal yang sebelumnya direncanakan pada tanggal 23 September 2020. Persoalan tersebut menjadi landasan dibuatnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Perppu Tentang Penundaan Pilkada) yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2020 oleh Presiden.

Perppu tersebut menjadi landasan hukum untuk menunda pelaksanaan Pilkada dikarenakan pandemi Covid-19. Pilkada serentak kali ini menjadi berbeda dengan periode sebelumnya yang dikarenakan pelaksanaannya terjadi ditengah pandemi. Melaksanakan pilkada di tengah pandemi menjadi hal yang cukup sulit karena harus sesuai dengan standar demokrasi. Jika dilaksanakan dengan proses pemilu biasanya dengan mengumpulkan banyak orang dikhawatirkan peluang penyebaran virus semakin meluas. Akibat lain yang ditimbulkan adalah kemungkinan tingkat partisipasi semakin berkurang karena kekhawatiran yang besar akan terjadinya penyebaran virus ketika hari pemilihan. Kekhawatiran lainnya yaitu potensi terjadinya malpraktek pemilu akan semakin tinggi pada masa pandemi jika keterbatasan dihadapi oleh pihak penyelenggara dan pihak pengawas yang dibarengi oleh tidak optimalnya keterlibatan masyarakat yang kritis.

Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada, terdapat kemungkinan untuk terjadinya berbagai kesalahan dan pelanggaran hingga kekhawatiran munculnya malpraktek pemilu dalam pilkada serentak di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan pada tahun 2020 juga berlangsung ditengah pandemi covid-19.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang terdahulu mengenai malpraktek Pemilu telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut hanya menjelaskan tentang malpraktek pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara saja, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas malpraktek yang terjadi mulai dari proses pra tahapan hingga pasca tahapan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ramlan Surbakti (2014) yang meneliti mengenai kesalahan apa saja yang dilakukan penyelenggara mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk distribusi logistik dan rekap suara ditiap tingkatan penyelenggara.

Malpraktek dalam Pilkada adalah tindakan manipulasi yang terjadi dalam keseluruhan tahapan pelaksanaan Pilkada yang memiliki tujuan untuk kepentingan perorangan dan atau partai partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum. Sarah Birch menggunakan empat pendekatan untuk memahami Malpraktek Pilkada: pertama, pendekatan hukum dimana Malpraktek Pilkada merupakan tindakan yang melanggar kontitusi atau aturan-aturan Pilkada; kedua, pendekatan sosiologi atau pendekatan berbasis persepsi adalah pelanggaran terhadap norma yang ditaati secara luas; ketiga pendekatan best practices yaitu tindakan yang melanggar konsensus internasional mengenai nilai-nilai dalam Pilkada seperti konsensus bersama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Hak Politik; keempat, pendekatan normatif yang berbasis pada teori demokrasi dimana tindakan yang menyimpang dan nilai-nilai demokrasi adalah tindakan yang tergolong tindakan malpraktek pilkada.

Sarah Birch dalam penelitian Chrisitian Pandapotan (2019) menggolongkan tindakan Malpraktek pemilu ke dalam tiga macam jenis. Tindakan malpraktek yang pertama yaitu manipulasi terhadap perundang-undangan yang mengatur Pilkada (*manipulation of election legal framework*), kemudian yang kedua yaitu manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan berbagai cara yang bersifat manipulatif (*manipulatif of choice*) dan yang ketiga adalah manipulasi terhadap proses pemungutan suara hingga pengumuman hasil Pilkada (*manipulation of electoral administration*).

C. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial, politik, maupun kemanusiaan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada informan terkait yaitu Ketua dan Anggota serta Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Telaah dokumen juga digunakan untuk menambahkan data yang berupa arsip, jurnal, maupun dokumen pendukung lainnya.

D. HASIL DAN DISKUSI

Malpraktek Pemilu

Dalam penelitian Ramlan Surbakti (2014) menjelaskan bahwa malpraktek pemilu adalah sebuah tindakan pelanggaran baik yang disengaja maupun tidak disengaja, secara legal maupun ilegal. Pelanggaran itu sebenarnya tergantung dari ketat tidaknya aturan main dalam proses elektoral dan antisipasi pencegahan agar malpraktek di atas bisa dihindar. Salah satu yang sering terjadi dan juga menjadi objek gugatan yang diajukan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah kelengahan atau kelalaian akibat tidak hati-hati dalam melaksanakan tahapan pemilu. Dalam situasi yang normal saja, permasalahan ini sudah sering terjadi, apalagi di dalam situasi yang tidak normal dan darurat seperti pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

Pandemi Covid-19 di Indonesia

Dalam penelitian Putri (2020) dijelaskan bahwa Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum teridentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus yang menyebabkan Covid-19 ini disebut Sars-CoV-2. Virus corona termasuk ke dalam zoonosis (penularkan antara hewan dengan manusia). Berdasarkan bukti ilmiah yang dirilis oleh Kementrian Kesehatan Indonesia, Dijelaskan bahwa Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin (droplet), Orang yang mempunyai risiko tertinggi tertular penyakit ini adalah orang yang melakukan kontak langsung dengan pasien Covid-19 termasuk orang yang merawat pasien Covid-19. Kemudian tanda dan gejala umum dari infeksi covid-19 yaitu gejala gangguan pernapasan akut contohnya demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi Covid-19 di dalam tubuh rata-rata adalah 5 - 6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang parah, covid-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Pandemi covid-19 ini telah banyak berdampak baik dari segi sosial maupun ekonomi hingga politik. Dalam hal tindakan pencegahan dan penanganan Covid-19, Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan membuat dan menerapkan peraturan-peraturan yang ada. Namun, untuk dapat menghadapi Covid-19 ini, bukan hanya peranan pemerintah dan peranan tenaga kesehatan saja yang bisa diandalkan tetapi juga peranan dan kesadaran dari masyarakat umum untuk dapat melaksanakan himbauan dari pemerintah maupun tenaga kesehatan serta meningkatkan kesadaran diri untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 Dalam Kondisi Pandemi Covid-19

Pemilihan kepala daerah dilakukan sekaligus dengan wakil kepala daerahnya, pilkada ini mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota. Pilkada serentak 2020 ini merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015. Dalam pelaksanaannya, ada 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada

serentak 2020 ditengah pandemi Covid-19, adapun rinciannya yaitu 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

Dalam Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dianggap berjalan kondusif, aman dan telah mengikuti protokol kesehatan yang diwajibkan. Contohnya yaitu sebelum pemilih memasuki TPS, pemilih diwajibkan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun yang sudah disediakan oleh petugas KPPS. Pemilih wajib mengenakan masker ketika datang ke TPS. Pemilih yang datang juga akan dicek suhu tubuhnya oleh petugas menggunakan thermogun. Kemudian, para pemilih akan diberikan sarung tangan plastik sekali pakai sebelum memasuki bilik suara di TPS. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kebersihan tangan dan menghindari penyebaran virus ke pemilih yang lain. Setelah melakukan pencoblosan, pemilih akan diminta petugas di TPS untuk membuang sarung tangan plastik yang digunakan ke tempat sampah. Tidak hanya untuk pemilih, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga memastikan para petugas KPPS tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Pihak KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memberikan para petugas KPPS di TPS sarung tangan karet, topi, pelindung wajah (face shield), masker, *hand sanitizer* hingga vitamin untuk menjaga imunitas tubuh. Protokol kesehatan tersebut sudah sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh KPU RI tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

Malpraktek Pemilu dalam Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Tahun 2020

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sudah usai dengan menetapkan pasangan terpilih yaitu Popo Ali Martopo sebagai Bupati terpilih dan Pasangannya yaitu Sholihien Abuasir sebagai Wakil Bupati Terpilih untuk periode 2021 hingga 2024. Meskipun dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah berjalan secara kondusif, aman dan sesuai protokol kesehatan, namun masih terdapat catatan-catatan penting mengenai berbagai permasalahan yang berpotensi menjadi malpraktek pemilu dalam pelaksanaan pilkada tersebut. Potensi malpraktek pemilu dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencalonan

Potensi malpraktek pemilu dalam tahapan pencalonan yang pertama yaitu berdasarkan tahapan awal sebelum pandemi COVID-19, verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan akan ditutup hingga tanggal 28 Mei 2020. Namun dikarenakan wabah pandemi Covid-19, tahapan pencalonan untuk calon perseorangan tersebut ditunda, termasuk penundaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020, KPU harus membuat langkah verifikasi syarat dukungan tersebut yang lebih rasional. Masalah yang dihadapi oleh KPU adalah soal waktu mengingat 9 provinsi dan 270 daerah kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 bisa saja sedang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal, verifikasi syarat dukungan harus dilakukan secara acak dan untuk mengecek apakah syarat dukungan yang diberikan oleh calon tersebut sahih atau tidak, diperlukan petugas yang harus turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan.

Potensi Malpraktek pemilu yang terjadi yaitu dikhawatirkan PPS atau petugas penelitian tidak melakukan verifikasi faktual (verfak) terhadap dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan. Tindakan tersebut dinilai akan merugikan pihak bapaslon yang sudah menyiapkan dokumen dengan lengkap. Sebaliknya juga bisa menguntungkan bapaslon yang

tidak mempunyai dokumen lengkap sehingga bisa lolos karena tidak adanya verfak yang dilakukan petugas[Hendi Purnawan, Enam Titik Rawan Tahapan Pencalonan Pilkada Serentak 2020, https://bawaslu.go.id/id/berita/enam-titik-rawan-tahapan-pencalonan-pilkada-serentak-2020 (diakses pada 10 Desember 2022, pukul 20.55)]. Kemudian malpraktek yang dilakukan oleh bapaslon atau tim pemenangan dengan cara mencatut identitas seseorang untuk dijadikan sebagai pendukung juga harus diwaspadai mengingat jumlah dukungan untuk syarat calon perseorangan tidaklah sedikit.

Dalam tahapan pencalonan perseorangan untuk calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak menemui kendala yang berarti. Hal ini dikarenakan sampai batas akhir pendaftaran calon perseorangan tersebut tidak ada calon yang mendaftar sehingga untuk tahapan verifikasi faktual terhadap dukungan bapaslon tidak perlu dilaksanakan.

Potensi malpraktek pemilu pada tahapan pencalonan yang kedua yaitu pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati yang didukung oleh partai seperti pendaftaran pasangan calon di menit akhir. Hal ini diperkirakan cukup menyulitkan KPU provinsi atau kabupaten/kota dikarenakan tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen paslon tersebut. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan tidak menemui permasalahan tersebut, hal ini dikarenakan sampai akhir dari batas waktu pendaftaran hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar yaitu pasangan calon Popo Ali Martopo dan Sholihien Abuasir. Pasangan calon tersebut mendaftar di awal masa pendaftaran dibuka sehingga prose verifikasi dokumen kelengkapan dapat dilaksanakan tepat waktu.

2. Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih

Permasalahan lain yang bisa menimbulkan malpraktek pemilu pada Pilkada serentak 2020 ialah proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Permasalahan ini menjadi salah satu isu penting dalam sejarah kepemiluam di Indonesia karena data pemilih selalu berbeda dan tidak sama dalam setiap periode pemilu maupun pilkada, sehingga sering menimbulkan perselisihan antara penyelenggara dengan peserta pemilu dan pilkada. Malpraktek pemilu yang diperkirakan terjadi ketika tahapan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih yaitu saat proses pencocokkan dan penelitian (coklit) yang dilakukan seperti kelalaian dan kecerobohan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam menuliskan data pemilih seperti NIK, nama, dan alamat pemilih menyebabkan data menjadi tidak akurat. Selain itu aturan untuk menjaga jarak menyebabkan kesulitan untuk melakukan proses verifikasi lapangan secara langsung.

Pelaksanaan proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam melakukan proses coklit tidak luput dari malpraktek pemilu. Contohnya yaitu tindakan yang dilakukan oleh petugas PPDP yang tidak bertemu secara langsung dengan seluruh pemilih yang ada pada daftar pemilih[Ade Fithrian et al, Budaya Malpraktik Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih, Jurnal Niara, Vol. 15 No. 1 (Mei 2022), 108]. Ada beberapa petugas PPDP ternyata hanya menemui salah seorang anggota keluarga yang ada di dalam satu rumah yang dicoklit, kemudian dari salah seorang anggota keluarga tersebut dimintai informasi lebih lanjut mengenai anggota keluarga lainnya yang menjadi pemilih. Hal inilah yang membuat terjadinya malpraktek pemilu karena tindakan petugas PPDP tidak meneliti dan mencermati pemilih yang ditemuinya tidak secara langsung sehingga terjadi kelalaian dan kecerobohan, bisa saja informasi yang diberikan dari anggota keluarga tersebut berbeda dibandingkan dengan informasi dari pemilih itu sendiri.

Kemudian berdasarkan informasi dari petugas PPDP juga bahwa ada anggota keluarga yang merantau ke luar kota dan dikatakan tidak akan pulang pada saat hari pemungutan suara, sehingga petugas PPDP tersebut memasukkan pemilih tersebut ke dalam pemilih yang tidak

memenuhi syarat atau dicoret dari daftar pemilih, tetapi pada hari pemungutan suara pemilih tersebut datang dan terpaksa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP sebagai pemilih tambahan.

3. Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil

Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada serentak tahun 2020 KPU mulai menerapkan teknologi informasi berbasis aplikasi secara online yaitu aplikasi Sirekap. Pengertian dari Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu di pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. Sirekap akan menyediakan informasi yang bisa diakses oleh panitia pilkada, peserta pilkada, dan masyarakat. Gambaran umum yaitu berupa hasil pemilihan dapat diketahui lebih cepat oleh publik meskipun isinya tidak menjadi penentu pemenang Pilkada 2020.

Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) merupakan sistem rekapitulasi suara secara elektronik yang dikembangkan oleh KPU mulai dari awal tahun 2020. Pengembangan aplikasi ini berlangsung hampir satu tahun, yaitu mulai dari bulan Januari hingga awal bulan Desember. Christini Gauru (2022) menjelaskan bahwa berdasarkan catatan Perludem, uji coba dan simulasi Sirekap dilakukan paling tidak sebanyak tujuh kali. Jumlah tersebut tidak terhitung dengan bimbingan teknis yang diberikan kepada petugas penyelenggara pemilu adhoc oleh KPU. Hingga 11 November atau H-29 pemungutan suara, Sirekap masih diposisikan sebagai sistem rekap yang utama. Sehingga, KPU tingkat Kabupaten/Kota tidak menyiapkan logistik Form C1 Hologram.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2020 merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan menggunakan sirekap. Tujuan dari penggunaan Sirekap pada Pilkada 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan agar pelaksanaan pemilu lebih efektif di masa pandemi Covid-19. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan petugas KPU diperoleh informasi ada beberapa kendala pada saat penggunaan Sirekap. Hal ini yang menjadi bahan evaluasi KPU dalam implementasi pemilu kedepannya ketika menggunakan Sirekap.

Hasil wawancara dengan beberapa petugas KPPS menunjukkan bahwa masih ada kelemahan implementasi Sirekap untuk perhitungan pemilu. Anggota KPPS tidak semua dapat mengoperasikan smartphone berbasis android yang digunakan untuk Sirekap. Hal tersebut dikarenakan tidak seluruh anggota KPPS memahami perkembangan teknologi, masih terdapat KPPS yang belum akrab dengan penggunaan teknologi terbaru. Berdasarkan kejadian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan teknologi yang dimiliki setiap anggota KPPS berbeda.

Dari sisi aplikasi, yang perlu menjadi perhatian adalah proses aktivasinya yang cukup rumit sehingga sering menyulitkan pengguna Sirekap. Salah satu kelemahan dari aplikasi Sirekap masih terkendala ketersediaan jaringan internet yang belum merata diseluruh lokasi TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hal ini karena tidak semua Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang seluruh TPS sudah berhasil mengunggah foto dan mengirim data, artinya kemungkinan kendala koneksi internet masih terjadi disebagian besar lokasi lain. Kecamatan yang TPS belum berhasil mengunggah rekap data melalui Sirekap, paling banyak berada di daerah pinggiran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ini merupakan salah satu tantangan ke depan dalam digitalisasi penyelenggaraan Pemilu ke depannya.

Kelebihan implementasi sirekap pada pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020, yaitu meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas sehingga meningkatkan kepercayaan publik tentang hasil perhitungan suara. Aplikasi Sirekap juga menjadikan waktu kerja KPU menjadi lebih efektif dan efisien

dibandingkan dengan melakukan perhitungan secara manual. Meskipun begitu masih ada kekurangan dari sistem sirekap tersebut yang harus diperbaiki lagi kedepannya.

Tindakan Pencegahan Malpraktek Pemilu dalam Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Tahun 2020

Sebagai penyelenggara pilkada serentak tahun 2020, yaitu KPU dan Bawaslu harus membuat sejumlah peta jalan (road map) untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan malpraktek pemilu yang telah diuraikan sebelumnya. Tujuannya agar pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 tidak disebut sebagai pilkada yang terburuk atau pilkada yang paling tidak berintegritas. Beberapa antisipasi perlu dilakukan oleh penyelenggara pilkada, khususnya KPU dan Bawaslu.

Tindakan yang Pertama yaitu , KPU telah membuat regulasi yaitu Peraturan KPU (PKPU) yang menerjemahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yaitu PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kemudian tindakan selanjutnya yaitu dilaksanakannya koordinasi antara KPU, Bawaslu, Komisi II, dan Kementerian Dalam Negeri dalam menetapkan peta jalan antisipasi yang dapat meminimalisir kemungkinan yang tidak terduga sebagai dampak situasi pandemi COVID-19 dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Tindakan yang Kedua adalah Bawaslu melakukan antisipasi berbagai kemungkinan malpraktek pemilu dalam Pilkada 2020 sesuai dengan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 yang telah disusun, dengan melakukan koordinasi dengan KPU, khususnya untuk membuat berbagai rancangan yang bersifat inovatif dalam rangka mengantisipasi kemacetan yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahu 2020. Antisipasi yang lainnya adalah dengan membahas penggunaan anggaran dan beberapa kemungkinan pengalihan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat situasi darurat.

Tindakan yang ketiga adalah KPU menggunakan aplikasi Sirekap sebagai rekapitulasi elektronik sebagaimana wacana yang telah berkembang sebelumnya. Tujuan Sirekap untuk mengantisipasi malpraktek yang mungkin terjadi setelah pemberian suara dengan memastikan tingkat keamanan dan kesahihan data e-rekapitulasi elektronik yang menjadi data resmi hasil pilkada. Pengalaman polemik Situng pada Pemilu 2019 lalu telah menjadi pelajaran berharga, yaitu e-rekapitulasi elektronik sebagai data resmi pilkada akan rawan gugatan apabila tidak dipastikan tingkat keamanan dan kesahihannya dengan proses e-rekapitulasi yang transparan dan terpercaya

Kemudian yang terakhir, KPU harus dapat memastikan bahwa data pemilih akurat sebab perselisihan soal data pemilih telah mengurangi tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu. Kesahihan data pemilih dapat menyelesaikan permasalahan elektoral yang bersumber dari kurang akuratnya data pemilih yang selama ini terjadi. Keakuratan data pemilih tersebut dapat dengan mudah dibuktikan apabila pemilih yang menggunakan Data Pemilih Khusus (DPK) cukup sedikit atau tidak naik secara signifikan.

E. KESIMPULAN

Salah satu yang menjadi tolak ukur atau acuan demokrasi lokal adalah terlaksananya pemilihan kepala daerah secara demokratis. Mencapai tujuan demokratis itu perlunya penyelenggaraan pilkada yang aman, terkendali dan tidak menimbulkan malpraktek pemilu dari setiap tahapannya. Oleh karena itu penyelenggara KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berusaha untuk mewujudkannya. Permasalahan yang terjadi pada lanjutan pilkada serentak tahun 2020 ini adalah KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dihadapkan pada situasi yang tidak normal akibat dari adanya wabah pandemi Covid-19.

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam pelaksanaan pilkada 2020 yang lalu mengacu pada Perppu Nomor 2 tahun 2020 dam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nona Alam Corona Viris Disease 2019 (Covid 19) dan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dari hasil pengamatan peneliti adapun upaya-upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam menghadapi malpraktek pemilu dalam pilkada serentak tahun 2020 di masa Pandemi Covid 19 yaitu melaksanakan seluruh aturan yang telah ditetapkan dan berlaku yaitu Perppu Nomor 2 tahun 2020 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dengan baik. Kemudian yang kedua, menggunakan aplikasi Sirekap untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. dan yang terakhir meningkatkan keakuratan dalam pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, Juri. 2017. Catatan Singkat Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, volume 10.

Enggartyasto, Danang. 2022. Problematika Pelaksanaan Pilkada Serentak Saat Pandemi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 di Kabupaten Sleman. Tesis, Universitas Islam Negeri.

Fithrian, Ade et al. 2022. Budaya Malpraktik Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih. Jurnal Niara, Vol. 15 No. 1.

Gauru, Christian et al. 2022. Implementasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang. ISSN 2407-6864 Vol. 12 No. 2.

Pandapotan, Christian. 2019. Malapraktik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus : Pemilihan Gubernur Provinsi Jakarta Tahun 2017). Journal of Politic and Government Studies, Vol. 8 No.

Putri, N. R. 2020. Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 20 No. 2.

Surbakti, Ramlan. 2014. Pelanggaran dan kekerasan Pemilu, Dan penyalahgunaan uang dalam proses penyelenggaraan Pemilu, Jakarta: Kemitraan.

Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang Undang No 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.